



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Pyb

الرَّجِيمُ الرَّحْمَنِ اللّٰهُ يَسْمُ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, lahir di XXXX tanggal 10 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa XXXX Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

### MELAWAN

**Termohon**, lahir di XXXX tanggal 28 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa XXXX Lama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 380/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 11 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 04 Desember 2012;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXX Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal selama 2 bulan, kemudian pindah lagi kerumah pribadi Pemohon dan Termohon di Desa XXXX Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama Anak (laki-laki), tanggal lahir 05 April 2014 dan saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak bulan Desember 2013 pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
  - a. Termohon memiliki laki-laki idaman lain
  - b. Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2014, penyebabnya karena Termohon pergi mencuci pakaian ke sungai, kemudian telepon Termohon berbunyi dan Pemohon pun mengangkat telepon itu, ternyata yang menelpon itu selingkuhan Termohon, kemudian Pemohon menanyakan Termohon namun Termohon tidak mengakuinya, sehingga Pemohon merasa kesal dan ingin berpisah dengan Termohon, kemudian Pemohon mengantar Termohon kerumah orangtua Termohon;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

### SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalill permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Bukti tertulis

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 04 Desember 2012 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

### Saksi pertama

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Patialo XXXX, Kecamatan Kotanpan, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 September 2012 di Desa angin Barat Lama, Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia seorang anak bernama Anak (laki-laki), tanggal lahir 05 April 2014 dan saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXX Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal selama 2 bulan, kemudian pindah lagi kerumah pribadi Pemohon dan Termohon di Desa Patialo Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak satu tahun setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat Termohon berduan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun lamanya, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon, karena Termohon meminta pada Pemohon agar Termohon dipulangkan kerumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, saat ini Pemohon tinggal di Desa Patialo, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sedangkan Termohon tinggal di Desa Angin Barat Lama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon tapi tidak berhasil;
  - Bahwa, kedua belah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi,
2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kawan Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 September 2012 di Desa angin Barat Lama, Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia seorang anak bernama Anak (laki-laki), tanggal lahir 05 April 2014 dan saat ini tinggal dengan Termohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXX Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal selama 2 bulan, kemudian pindah lagi kerumah pribadi Pemohon dan Termohon di Desa Patialo Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak satu tahun setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak pernah menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat percekocokan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ketika saksi datang berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun lamanya, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon, karena Termohon meminta pada Pemohon agar Termohon dipulangkan kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal di Desa Patialo, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sedangkan Termohon tinggal di Desa XXXX Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi,

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Pyb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 September 2012 di Kecamatan Tambangan kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak (laki-laki), tanggal lahir 05 April 2014 dan saat ini tinggal dengan Termohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan tidak menghargai keluarga Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah 4 (empat) tahun lamanya, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لأقوام يتفكرون

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa talak itu dijatuhkan oleh suami yang telah berketetapan hati untuk melakukan talak terhadap isterinya sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

الْقَصَالِحِ جَلْبِ دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (B) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (B) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 372.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 H, oleh kami Yunadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.HI. M.H. dan Risman Hasan, S.HI. M.H. sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. M. Nasir sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

TTD  
Yunadi, S.Ag

Hakim Anggota,

TTD  
Sri Armaini, S.HI.M.H.

Hakim Anggota,

TTD  
Risman Hasan, S.HI.M.H.

Panitera

TTD  
Drs. H. M. Nasir

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Pyb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	641.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp	732.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Pyb